



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt. G/2017/PA. Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Boneatiro, tanggal 6 September 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Boneatiro, tanggal 1 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di BUTON, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Mei 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0239/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 10 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton,

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor: 03/03/I/2003, tertanggal 6 Januari 2003;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di BUTON, dan tinggal selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di BUTON, dan tinggal sampai bulan Desember 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : ANAK, Umur 13 tahun, ANAK, umur 10 tahun, ANAK, umur 8 tahun, ANAK, umur 4 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat selalu melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat;
 - Tergugat malas mencari Pekerjaan.
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan pada saat itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok, namun Penggugat tidak memberikannya karena Penggugat tidak mempunyai uang akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
6. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 5 diatas, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan bertempat tinggal di rumah Keluarga Penggugat, di BAUBAU, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di BUTON, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau karena Penggugat saat ini bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah Kelurga Penggugat demi

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghidupi anak-anak Penggugat dengan Tergugat di BAUBAU hingga sekarang;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dari Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dan kedua belah pihak pun telah menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, sebagaimana surat penunjukan langsung dari Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA.Bb., tertanggal 5 Juni 2017, dan mediator tersebut telah melaksanakan dan

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2017, yang isinya menyatakan antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan selanjutnya paska upaya mediasi yang telah ditempuh kedua belah pihak, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan oleh Ketua Majelis pada persidangan sebelumnya sesuai Berita Acara Sidang dengan Nomor 0239/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 5 Juni 2017, dan ketidak hadirannya bukan berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan kembali Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0239/Pdt. G/2017/PA. Bb, tertanggal 04 Juli 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan yang maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat lagi pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawaban baik secara lisan ataupun tertulis untuk membela hak-haknya atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak dapat membela dirinya atas gugatan Penggugat tersebut, namun Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2003, tertanggal 6 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI, lahir di Boneatiro, tahun 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di BAUBAU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan anak saksi sekitar akhir tahun 2002;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah saksi di Boneatiro Timur, lalu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Boneatiro Barat
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekitar tahun 2004 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut dipicu karena sifat Tergugat yang suka berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat pun malas untuk mencari pekerjaan, akhirnya menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
 - Bahwa seingat saksi, sekitar akhir tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi yang mana Tergugat saat itu meminta uang rokok kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mempunyai uang untuk memenuhi keinginan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 itu, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya di BUTON, sedangkan Penggugat tinggal di rumah keluarganya di BAUBAU dengan bekerja sebagai Pembantu rumah tangga;
 - Bahwa saksi sendiri pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
2. SAKSI, lahir di Boneatiro, tanggal 23 Junii 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di BAUBAU, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat sekitar akhir tahun 2002;
 - Bahwa dari pernikahan keduanya telah mempunyai keturunan 4 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2015;
 - Bahwa setahu saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mengenai ekonomi rumah tangga yang mana Tergugat tidak pernah memberi uang belanja dan Tergugat pun malas bekerja;
 - Bahwa saksi sendiri pernah melihat keduanya bertengkar saat saksi berkunjung ke tempat Penggugat dengan Tergugat, yang mana saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat uang untuk membeli

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok, namun Penggugat tidak memenuhi maksud Tergugat dikarenakan Penggugat tidak ada uang, akhirnya terjadi pertengkaran antar keduanya;

- Bahwa setahu saksi dari peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat;
- Bahwa sejak itu pula keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di BUTON, sedangkan Penggugat tinggal dan bekerja sebagai pembantu di rumah keluarganya di BAUBAU;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat buktinya, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



Menimbang oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi melalui Mediator dari kalangan Hakim bernama Mushlih, S. HI, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut tertanggal 5 Juni 2017, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir lagi untuk menghadap di muka sidang, sekalipun telah diberitahukan dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat lagi di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya untuk membela hak-haknya di muka sidang;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan menghadap lagi dalam pemeriksaan pokok perkara di muka sidang, namun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah pernah hadir, maka perkara ini tetap diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga keduanya pun terjadi pada bulan Desember 2015 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang suka berlaku kasar dan malas bekerja;
4. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal Desember 2015 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di muka sidang dikarenakan Tergugat tidak hadir dan menghadap di persidangan lagi, namun meskipun demikian, Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan alasan-alasan dalam gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2002, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kota Baubau, tertanggal 6 Januari 2003, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2004 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga yang mana Tergugat selaku suami tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, selain itu pula sifat Tergugat yang suka berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut terus menerus, dan akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orangtua Tergugat karena sifat Tergugat yang kasar dan malas bekerja, dan sejak berpisah, keduanya

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling menghiraukan lagi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2015 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar akibat sifat Tergugat yang suka berlaku kasar dan malas bekerja sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut terus menerus, dan akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman orangtua Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di rumah keluarganya di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan sejak berpisah, keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2004 dan puncak keretakan rumah tangganya pun terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus, akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan dan tahun tersebut hingga sekarang, tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, maka Majelis

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2004 dan puncaknya ketidakharmonisan keduanya terjadi pada bulan Desember 2015, yang diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat sendiri dan kakak kandung Penggugat bahwa antara keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah masalah ekonomi rumah tangga keduanya, dikarenakan Tergugat yang malas untuk mencari pekerjaan, dan selain itu pula sifat Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa akibat dari pada kemelut yang terjadi dalam rumah tangga keduanya itu, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman orangtua Tergugat pada bulan Desember 2015 dan sejak itu pula keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah berupaya menyarankan Penggugat untuk lebih bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2002 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2003, tertanggal 6 Januari 2003, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak akhir tahun 2004 hingga puncak keretakan rumah tangganya terjadi pada bulan Desember 2015 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;

Halaman 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diputus telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan, yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah keluarganya di Jalan Jenderal Sudirman, No. 24, RT. 02, RW. 02, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Desa Boneatiro Barat, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi pertama Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pernah sekali datang menghadap di muka sidang, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus sejak akhir tahun 2004 dan puncak keretakan rumah tangga keduanya pun terjadi lagi pada bulan Desember 2015, dan akibat kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, begitu pula Penggugat telah bertekad hati untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f)

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitem gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio,

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.066.000.00,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS, S. Ag
Hakim Anggota II,**

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	975.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.066.000,00,-
(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).			

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)